

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN, PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP)
KOTA KOTAMOBAGU**

*THE ANALYSIS EFFECTIVENESS OF TAX AUDITS, TAX COLLECTION AND TAX REVENUE ON THE TAX
OFFICE PRIMARY KOTAMOBAGU*

Oleh :

**Eliza Ribka Rembangan¹
Lidia Mawikere²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹elizaribka@gmail.com

Abstrak : Konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan KPP di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Ini dilihat dari segi penyelesaian berdasarkan SKP, penyelesaian penagihan pajak melalui surat paksa dan surat teguran serta dari segi penerimaan pajak dari wajib pajak yang didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak. Objek penelitian adalah KPP Pratama Kota Kotamobagu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berfokus pada efektivitas. Hasil penelitian efektivitas dari pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 memiliki presentase yang tinggi dalam penerimaan pajak sebesar 99,17% dan dikategorikan efektif. Sedangkan pemeriksaan dan penagihan pajak masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase 37,76% dan 60,91%. Pimpinan KPP Pratama Kota Kotamobagu sebaiknya meningkatkan kinerja serta menginformasikan manfaat pajak pada seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kota Kotamobagu.

Kata kunci : *efektivitas, pemeriksaan, penagihan, penerimaan pajak*

Abstract : *Effectiveness concept that associated with tax audit, tax collection, and tax revenue is how much the actual result could be achieved of the target which has been set by KPP every single year to meet the goals set. It visits terms of settlement based on SKP, completion of tax collection through forced and reprimand letter as well as from realization statutes audits, collections, and tax revenue. The object in research is KPP Pratama Kotamobagu city. Research method used is descriptive research focusing on effectiveness. The result of audits, collections, and tax revenue from 2013 to 2015 have a high percentage in tax revenue 99,17% and categorized as effective. While tax audit and tax collection categorized as ineffective with 37,76% and 60,91% in percentage. Leader KPP Kotamobagu City should improve their performance and inform the tax benefits the entire community in the city Kotamobagu.*

Keyword : *effectiveness, audit, collection, tax revenue*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bercita-cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyidikan pajak. Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (undang-undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada praktiknya seringkali dijumpai tunggak pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (Perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi, untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pasif melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan suatu daerah dan tentunya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan. Maka dari itu pemerintah mulai melakukan sosialisasi pajak demi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, yakni melalui pemeriksaan pajak yang diupayakan dapat mengoptimalisasikan penerimaan pajak disuatu daerah. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi kota Manado yang sementara berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Kotamobagu.

TINJAUAN PUSTAKA**Pajak**

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1).

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap (Muljono, 2011:2). Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak wajib pajak dapat lebih mudah menyusun surat pemberitahuan (SPT) pajak (Agoes dan Trisnawati, 2010:7)

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013:65). Pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
2. Surat Pemberitahuan tahun pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut (pada poin 3) tidak dipenuhi

Penagihan Pajak

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajak sejak tahun 1983. Sistem self assessment telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tindakan penagihan ini dilakukan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (SP) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan, secara persuatif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan surat teguran, tetapi bila wajib pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu

masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara teratur-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2010:325).

Konsep Umum Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menjelaskan efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan, penagihan dan penerimaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Kota Kotamobagu setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Sitanggang (2014) dengan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di KPP, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pangah (2014) dengan penelitian mengenai analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Manado. Analisis pemeriksaan pajak di pandang dari 2(dua) segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut: Dari segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) mengalami peningkatan presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentasi yang sangat efektif yakni 100%, sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya pada tahun 2011 yang bisa mendekati target oleh KPP. Adapun tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tidak efektif, dikarenakan tidak mencapai target pemeriksaan oleh KPP.

Wibisono (2013) dengan penelitian mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni pada tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP. Perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif analitik, sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode pengembangan deskripsi.

MOTODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, mengamati peristiwa, dan dapat memberikan penjelasan berupa gambaran, deskriptif yang sistematis terhadap masalah yang sedang terjadi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu, dengan waktu penelitian mulai dari bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2015.

Prosedur Penelitian

Langkah – langkah yang di lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Pengumpulan Data
3. Analisa Data Penelitian
4. Kesimpulan dan Saran.

Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam analisis data deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan, dan mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data yang akan diteliti dari efektivitas pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak berupa :

- a. Efektivitas Pemeriksaan Pajak
SOP Pemeriksaan Kantor KPP Pratama Kota Kotamobagu.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP) (Rp)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100 \%$$

Keterangan:

- n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

- b. Efektivitas Penagihan Pajak
SOP Pemeriksaan Kantor KPP Pratama Kota Kotamobagu.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penagihan pajak}}{\text{Target penagihan}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari penagihan pajak rutin didasarkan pada kriteria (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif.

- c. Efektivitas Penerimaan Pajak
Dari segi penyelesaian penerimaan pajak dengan efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan} + n} \times 100 \%$$

Keterangan:

- n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan penerimaan rutin didasarkan pada kriteria (dalam persentase) (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 – 100 efektif, (3) 80 – 89 cukup efektif, (4) 70 – 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif (Halim 2011:21)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif Perusahaan

KPP Pratama Kotamobagu merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang dibentuk sehubungan penerapan sistem modern (modernisasi) pada kantor pajak yang dimulai dari beberapa kantor wilayah dengan kantor pelayanan pajak serta KP2KP. KPP Pratama Kotamobagu terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.

Tabel 1. Target dan Realisasi Perkembangan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Kota Kotamobagu.

| Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentasi Efektivits | Kriteria Efektivitas |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2013 | 3.160.934.465 | 726.113.924 | 22,97% | Tidak Efektif |
| 2014 | 4.219.068.000 | 1.431.402.813 | 33,92% | Tidak Efektif |
| 2015 | 6.996.000.000 | 3.271.436.094 | 46,76% | Tidak Efektif |

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Tabel 1. Diketahui bahwa realisasi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kota Kotamobagu pada tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 726.113.924,- atau 22,97% dari target pemeriksaan pajak sebesar Rp. 3.160.934.465,-. Tahun 2014 realisasi pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.431.402.813, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 33,92% dari target pemeriksaan yakni Rp. 4.219.068.000,-. Tahun 2015 realisasi pemeriksaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan tidak mencapai target sebesar Rp. 6.996.000.000,-. Dari hasil perhitungan perkembangan 3 tahun pemeriksaan pajak KPP Pratama Kota Kotamobagu termasuk kriteria tidak efektif

Tabel 2. Target dan Realisasi Perkembangan Penagihan Pajak KPP Pratama Kota Kotamobagu

| Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentasi Efektivits | Kriteria Efektivitas |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2013 | 5.000.000.000 | 1.549.393.234 | 30,98% | Tidak Efektif |
| 2014 | 6.000.000.000 | 1.743.611.228 | 29,06% | Tidak Efektif |
| 2015 | 16.000.000.000 | 13.154.111.112 | 82,21% | Cukup Efektif |

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Pada tabel 2. peneliti mengungkapkan kriteria efektivitas penagihan pajak dari target dan realisasi KPP Pratama Kota Kotamobagu yang merupakan data olahan dari peneliti. Diketahui bahwa realisasi penagihan pajak di KPP Pratama Kota Kotamobagu pada tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.549.393.234,- atau 30,98% dari target penagihan pajak sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka efektivitas ditahun 2013 ini masuk dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2014 realisasi penagihan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.1.743.611.228 atau , tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 29,06% dari target penagihan yakni Rp. 6.000.000.000,-. Tahun 2015 realisasi penagihan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan mencapai target sebesar Rp. 16.000.000.000,-. Hal ini dikarenakan adanya pergantian pimpinan serta karyawan di kantor KPP Pratama Kota Kotamobagu, dan tidak adanya target yang tetap dari kantor sendiri. Sehingga realisasi perkembangan dalam 3 tahun pemeriksaan pajak KPP Pratama Kota Kotamobagu termasuk kriteria cukup efektif.

Tabel 3. Target dan Realisasi Perkembangan Penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Kotamobagu

| Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentasi Efektivits | Kriteria Efektivitas |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 2013 | 325.780.982.000 | 334.645.708.713 | 102,72% | Sangat Efektif |
| 2014 | 402.890.378.000 | 336.608.833.858 | 83,54% | Cukup Efektif |
| 2015 | 470.895.663.363 | 518.475.552.146 | 110,10% | Sangat Efektif |

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Tabel 3 memperlihatkan hasil uji efektivitas yang diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Kotamobagu pada tahun 2013 mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.334.645.708.713,- atau 102,72% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 325.780.982.000,- dengan ini kriteria di tahun 2013 efektif. Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 336.608.833.858, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 83,54% dari target penerimaan yakni Rp. 402.890.378.000,- dengan ini kriteria di tahun 2014 tergolong cukup efektif. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan besar, dan mencapai target sebesar Rp. 470.895.663.363,- atau 110,10%. Berdasarkan hasil perhitungan perkembangan 3 tahun penerimaan pajak KPP Pratama Kota Kotamobagu dapat digolongkan dalam kriteria Efektif. Peningkatan penerimaan pajak di tahun terakhir ini sangat baik karena melebihi target yang diharapkan.

Pembahasan

Tabel 1 memperlihatkan tabel hasil olahan dari peneliti yang mana tabel 1 tersebut memperlihatkan hasil uji efektivitas pemeriksaan pajak dari target dan realisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. Nilai target dari pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) kemudian disesuaikan dengan realisasi yang ada, sedangkan realisasi diperoleh dari total pencairan atas SKP tahun berjalan dan Pencairan atas SKP tahun sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kotamobagu. Tabel 2 merupakan tabel hasil olahan dari peneliti yang mana tabel 2 tersebut memperlihatkan hasil uji efektivitas penagihan pajak dari target dan realisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. Nilai Target diperoleh dari ketentuan Direktorat Jendral Pajak, kemudian realisasi diperoleh dari akumulasi Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Blokir dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu.

Tabel 3 memperlihatkan hasil dari uji efektivitas penerimaan pajak dari tahun 2013, 2014 dan 2015 dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. Data yang diambil menunjukkan adanya perubahan yang sangat pesat karena terjadi dilihat dari target dan realisasi yang menunjukkan pencapaian target di tahun 2013 dan 2015. Nilai Target dan Realisasi dari penerimaan pajak diperoleh dari Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak, Per Bulan dan Per Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil perhitungan efektivitas dari data yang didapat mulai dari efektivitas pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak; Efektivitas tertinggi berada pada penerimaan pajak sebesar 99,17% dan digolongkan efektif berdasarkan standarisasi efektivitas. Sedangkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak digolongkan tidak efektif karena tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penagihan pajak dengan mendatangi setiap wajib pajak secara menyeluruh.
2. Dalam penentuan target hendaknya lebih akurat dan kompetitif disesuaikan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan kinerja dari setiap proses pemeriksaan maupun penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hutagaol, John. 2010. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah tinggi ilmu manajemen, Yogyakarta.
- Muljono. 2011. *Hukum Pajak*. Andi Publisher, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pangah Ricky. 2014. *Efektivitas pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7554>. Diakses tanggal 11 Februari 2016. . Hal 796-805.
- Sitanggang Ramot. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado*. *Skripsi*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g0edh4lqWtYJ:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5940+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses tanggal 17 November 2015. Hal 5.
- Suandy Erly. 2011. *Perencanaan pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Akuntansi pajak*. Edisi 11. Salemba Empat, Jakarta.
- Wibisono, Dimas. 2013. *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran*. *Jurnal*. http://library.binus.ac.id/Collections/ethesis_detail.aspx?ethesisid=2013-2-00645-AK. Diakses tanggal 16 Des 2013. Hal.3.